

Hak asasi manusia: Pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara

Achmad Chaidar Jazuli

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: chaidarjazuli13@gmail.com

Kata Kunci:

Hak asasi manusia, UUD 1945, demokrasi, penegakan hukum, Indonesia

Keywords:

Human rights, 1945 constitution, democracy, law enforcement, indonesia

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang mendasari setiap orang sejak lahir dan menjadi dasar penting dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Penelitian ini berupaya memahami konsep serta prinsip dasar Hak Asasi Manusia, mengevaluasi cara penerapannya dan hambatan dalam memenuhi hak-hak tersebut di Indonesia, serta menyusun rencana strategis untuk meningkatkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia agar dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu analisis terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang memadai untuk melindungi hak asasi manusia, masih ada perbedaan antara aturan yang ditetapkan dan penerapannya di lapangan. Pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam sistem hukum menjadi masalah besar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lemahnya penerapan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, serta pengaruh dari aspek politik dan budaya. Sebab itu, diperlukan strategi yang menyeluruh, seperti memperkuat penerapan hukum, melakukan perbaikan terhadap lembaga-lembaga, memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia, serta menggunakan teknologi dengan bijak. Dengan demikian, memperkuat HAM diharapkan dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, serta menghargai martabat manusia.

ABSTRACT

Human Rights (HR) are fundamental rights inherent to every individual from birth and serve as a central pillar in national and state life. This study aims to examine the concept and basic principles of human rights, analyze their implementation and enforcement challenges in Indonesia, and formulate strategies to strengthen human rights protection. The research employs a qualitative approach through a literature review by analyzing relevant legal sources and academic references. The findings indicate that although Indonesia has established a strong legal framework for human rights protection, there remains a gap between normative provisions and practical implementation. Various human rights violations, such as discrimination, violence, and legal injustice, continue to occur due to weak law enforcement, low public awareness, and political and cultural factors. Therefore, comprehensive strategies are needed, including strengthening law enforcement, institutional reform, human rights education, and the wise use of technology. Ultimately, strengthening human rights is expected to foster a democratic, just, and dignified society.



Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat global, tidak bisa dihilangkan, dan harus dihormati oleh setiap orang maupun negara (Alfidyah, 2025). Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, HAM memiliki peran yang sangat strategis sebagai landasan moral, hukum, dan politik dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Tanpa adanya penghormatan terhadap HAM, kehidupan bernegara akan kehilangan arah, karena kekuasaan berpotensi dijalankan secara sewenang-wenang tanpa kontrol yang memadai (Dhestiana, 2018).

Komitmen untuk melindungi hak asasi manusia telah dinyatakan dalam konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di pasal 28a hingga pasal 28j yang mengatur berbagai hak dasar bagi warga negara, mulai dari hak untuk hidup, hak atas kebebasan berekspresi, sampai hak atas keadilan serta kesejahteraan (Kusyanaa et al., 2026). Peraturan yang lebih spesifik juga dicantumkan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Maulana et al., 2024).

Kondisi di lapangan mengindikasikan adanya perbedaan yang cukup besar antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Berbagai pelanggaran HAM masih kerap terjadi, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu, pembatasan kebebasan berekspresi, tindakan kekerasan, maupun ketidakadilan dalam proses penegakan hukum (Mujaddidi, 2021). Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa kekuasaan justru menjadi faktor yang memperlemah perlindungan HAM itu sendiri (Nazril et al., 2024).

Kesenjangan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM, serta masih kuatnya praktik penyalahgunaan wewenang. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi, di mana masih terdapat pola pikir yang belum sepenuhnya menghargai kesetaraan dan kebebasan individu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan HAM bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan struktural dan kultural yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya (Nugraha & Bangas, 2024).

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HAM. Kemudahan akses informasi dan komunikasi di era digital memberikan ruang yang luas bagi kebebasan berekspresi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti penyebaran ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta penyalahgunaan data pribadi (Ramli et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi kebijakan dan regulasi agar mampu

menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM (Abrani & Irmansyah, 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam posisi HAM sebagai pilar utama Dalam konteks berbangsa dan bernegara, serta menganalisis berbagai rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya penghargaan terhadap HAM sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan demokratis (Sumbulah, 2014).

Urgensi pembahasan mengenai HAM menjadi semakin penting di tengah dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam negara demokrasi, keberhasilan dalam menjamin dan melindungi HAM merupakan indikator utama kualitas pemerintahan dan tingkat peradaban suatu bangsa. Tanpa adanya penghormatan terhadap HAM, maka prinsip keadilan, supremasi hukum, dan demokrasi tidak akan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan HAM harus menjadi prioritas bersama, baik oleh negara maupun masyarakat.

Perlindungan HAM juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mencegah terjadinya konflik sosial. Pelanggaran HAM yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Upaya penegakan HAM harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis (Ginting et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas, HAM tidak hanya menjadi konsep normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penguatan nilai-nilai HAM dalam setiap aspek kehidupan menjadi kunci utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Penelitian ini menjadi landasan awal untuk memahami lebih jauh bagaimana HAM seharusnya diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Khalid, 2019).

Pembahasan

Konsep dan Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kodrat sekumpulan hak fundamental yang melekat pada eksistensi setiap individu sejak lahir sebagai anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak bersumber dari pemberian atau otoritas negara, melainkan negara berkewajiban penuh untuk mengakui, menghormati, dan memberikan proteksi hukum terhadapnya. Karakteristik utama HAM bersifat alami, universal, serta tidak dapat dipisahkan (inseparable) dari harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konstelasi global, HAM diposisikan sebagai standar minimal (minimum standard of treatment) bagi setiap instansi pemerintahan dalam memperlakukan warga negaranya. Landasan normatif universal ini secara resmi telah diabadikan dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya melalui

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights / UDHR) pada tahun 1948 (Apaut & Fallo, 2025).

Secara komprehensif, dimensi HAM mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan manusia yang terbagi ke dalam beberapa klasifikasi utama. Pertama, hak sipil dan politik (sipol) yang menjamin hak untuk hidup, kebebasan mengekspresikan pendapat, keadilan hukum, serta partisipasi aktif dalam sistem pemerintahan. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang melandasi pemenuhan hak atas pendidikan yang layak, akses layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan jaminan kesejahteraan sosial. Ketiga, hak kolektif yang merepresentasikan hak masyarakat secara komunal, seperti hak atas pembangunan berkelanjutan serta hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dan seimbang. Seluruh kategori hak ini memiliki sifat interdependensi; mereka saling berkelindan dan tidak dapat dinegasikan satu sama lain. Ketika terjadi pelanggaran pada salah satu elemen hak, maka dampak kerusakannya akan mendegradasi pemenuhan hak asasi lainnya secara sistemik (Annisa, 2025).

Implementasi dan penegakan HAM bersandar pada empat pilar prinsip fundamental. Prinsip pertama adalah universalitas (universality), yang menegaskan bahwa HAM berlaku mutlak bagi seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia tanpa memandang sekat geografis maupun latar belakang individu. Prinsip kedua adalah ketidakberpindahan (inalienability), yang berarti hak-hak dasar ini tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau dibatalkan oleh otoritas mana pun, kecuali melalui mekanisme hukum yang sah dan akuntabel. Prinsip ketiga yaitu ketidakpembagian (indivisibility), yang memosisikan semua rumpun hak memiliki derajat nilai yang setara dan wajib dipenuhi secara seimbang guna mewujudkan taraf kehidupan yang bermartabat. Prinsip keempat mencakup kesetaraan (equality) dan larangan diskriminasi (non-discrimination), yang mewajibkan adanya perlakuan yang adil bagi setiap warga negara tanpa memedulikan perbedaan suku, ras, agama, jender, maupun status sosial (Sholihah et al., 2024).

Selain keempat pilar tersebut, eksistensi HAM juga digerakkan oleh prinsip tanggung jawab negara (state obligation). Melalui prinsip ini, negara mengemban kewajiban hukum dan moral untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-asasi setiap warganya. Doktrin tanggung jawab ini berfungsi sebagai parameter baku dalam mengevaluasi efektivitas kinerja yudisial, eksekutif, dan legislatif sebuah negara dalam menggaransi pemenuhan hak konstitusional masyarakat (Delyananda & Triadi, 2025).

Di Indonesia, konsepsi HAM tidak sekadar merujuk pada doktrin universalitas global, melainkan berakar kuat pada nilai-nilai filosofis lokal dan ideologi falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Manifestasi kemanusiaan yang beradab, beretika, dan seimbang dijunjung tinggi melalui aktualisasi Sila Kedua Pancasila. Jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara ini pun telah dikodifikasikan secara rigid dalam konstitusi tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga Pasal 28J. Integrasi yuridis-filosofis ini membuktikan bahwa konsep HAM di Indonesia bukan sekadar produk pemikiran Barat, melainkan memiliki relevansi budaya yang pekat terhadap norma kemasyarakatan domestik. Pola penerapan HAM di Indonesia didesain untuk merefleksikan titik keseimbangan antara kebebasan hak

individu secara personal dengan tanggung jawab sosial kolektif, selaras dengan karakter bangsa yang mengedepankan prinsip kebersamaan serta gotong royong.

Dalam dinamika sosial, penghormatan terhadap HAM memegang peranan krusial untuk menegakkan keadilan, kebebasan sipil, dan kesejahteraan umum. Melalui internalisasi nilai HAM yang kokoh, potensi friksi dan konflik sosial dapat diredam, sehingga mampu mengonstruksi tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan damai. HAM juga menjadi pilar determinan dalam tegaknya supremasi hukum (rule of law) serta sistem demokrasi, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan koridor hukum nasional, pemantauan dan perlindungan institusional ini diperkuat oleh peran lembaga negara independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat sipil.

Kendati instrumen hukum telah tersedia, penegakan HAM di Indonesia secara empiris masih dihadapkan pada barisan tantangan yang kompleks. Beberapa hambatan utama yang berpotensi mendegradasi perlindungan HAM secara optimal antara lain masih rendahnya literasi kesadaran hukum masyarakat, ketimpangan sosial-ekonomi yang persisten, hingga inkonsistensi serta kelemahan dalam aspek penegakan hukum pada sejumlah kasus peradilan. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen sinergis yang kuat antara jajaran pemerintahan, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat sipil untuk terus memperkokoh barisan perlindungan HAM (Zarwaki et al., 2022).

Edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip HAM menjadi sangat esensial sebagai fondasi dasar kesadaran hukum. Tanpa adanya pemahaman yang proporsional, konsep HAM rentan mengalami distorsi konseptual, baik disalahartikan sebagai kebebasan mutlak tanpa batas (anarki) maupun dicurigai sebagai nilai yang bertolak belakang dengan kearifan lokal. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsepsi dasar HAM tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis di atas kertas, melainkan harus ditransformasikan sebagai pedoman praktis dalam interaksi sosial sehari-hari. Langkah nyata ini akan mendorong lahirnya masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab, sekaligus mengukuhkan posisi HAM sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi dan Tantangan Penegakan HAM di Indonesia

Aplikasi instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merefleksikan manifestasi komitmen yuridis pemerintah dalam mengonstruksi tatanan sosiopolitik yang demokratis, berkeadilan, dan berbasis pada penghormatan martabat kemanusiaan. Secara normatif, Indonesia telah memodifikasi instrumen hukum domestik yang komprehensif guna memproteksi hak-hak dasar warga negara, yang secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Regulasi ini menggariskan secara rigid mengenai klaster hak-hak mendasar masyarakat sekaligus menegaskan kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi (to respect, to protect, to fulfill) hak-hak tersebut. Jaminan tersebut diperkuat oleh konstitusi tertinggi negara dan diakselerasi melalui peran institusi negara independen, salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang mengemban mandat yudisial untuk

mengawasi, memantau, dan memastikan efektivitas penegakan HAM di ranah domestik (Hasibuan & Nasution, 2025).

Dalam lanskap empiris, artikulasi implementasi HAM di Indonesia mencakup multi-sektoral kehidupan. Hal ini tecermin dari jaminan kebebasan berpendapat di ruang publik, pemerataan akses terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, kepastian perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum, hingga afirmasi proteksi bagi kelompok-kelompok rentan (*vulnerable groups*). Pemerintah secara kontinu berupaya mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam perumusan kebijakan publik, kodifikasi regulasi sektoral, serta perancangan program jaminan sosial. Orientasi dari kebijakan tersebut diarahkan untuk memanifestasikan eskalasi kesejahteraan masyarakat secara distributif dan berkeadilan.

Namun, di balik penguatan kerangka regulasi tersebut, realitas penegakan HAM di Indonesia masih dihadapkan pada labirin tantangan yang kompleks dan memerlukan penanganan struktural. Berbagai anomali dan tindak pelanggaran HAM secara faktual masih terus tereskalasi, baik yang diakibatkan oleh tindakan aktor non-negara (*non-state actors*), kelompok komunal tertentu, maupun oleh oknum aparat birokrasi pemerintahan (*state actors*). Spektrum manifestasi pelanggaran tersebut mewujud dalam bentuk marginalisasi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, tindakan represif serta kekerasan fisik maupun verbal, pembatasan ruang aman dalam mengartikulasikan aspirasi, hingga terjadinya asimetri keadilan dalam proses peradilan pidana. Fenomena ini mengonfirmasi adanya diskoneksi antara keberadaan *das sollen* (hukum yang dicita-citakan di atas kertas) dengan *das sein* (realitas hukum di lapangan) yang belum berjalan secara efektif dan konsisten (Zein, 2025).

Salah satu bentuk deviasi penegakan HAM yang masih jamak dijumpai adalah praktik diskriminasi sistemik berbasis sentimen keagamaan, kesukuan, rasial, maupun stratifikasi sosial. Praktik eksklusi ini tidak sekadar mengonstruksi friksi di ruang sosial, melainkan telah mengontaminasi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan hak atas keadilan hukum (*access to justice*). Di samping itu, insiden kekerasan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum maupun kekerasan horizontal di tengah masyarakat tetap menjadi problematika krusial. Kondisi tersebut mengindikasikan masih rapuhnya proteksi negara terhadap hak paling mendasar, yaitu hak atas kelangsungan hidup serta hak atas rasa aman (Rini, 2018).

Pada era disrupsi digital, restriksi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi bertransformasi menjadi isu krusial dalam dinamika penegakan HAM. Kendati ruang kebebasan sipil telah dijamin secara konstitusional, dalam tataran praktis masih kerap terjadi represi digital dan pembatasan ruang siber. Hambatan ini umumnya dipicu oleh keberadaan regulasi yang mengandung pasal-pasal karet atau multitafsir, serta tindakan represif dari otoritas tertentu terhadap figur atau kelompok kritis. Kondisi ini pada akhirnya memicu dilema berkepanjangan antara urgensi menjaga stabilitas ketertiban umum (*public order*) dengan pemenuhan hak kebebasan berekspresi individu secara personal.

Tantangan makro lainnya berakar pada sub-sistem peradilan pidana yang dinilai belum sepenuhnya independen dan imparsial. Inkonsistensi penegakan hukum yang

tajam—sering diistilahkan dengan fenomena "tajam ke bawah, tumpul ke atas"—telah mendegradasi legitimasi institusi peradilan di mata publik dan memicu mosi tidak percaya (distrust) dari masyarakat. Hambatan yudisial ini berkelindan erat dengan masih suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh lembaga penegak hukum itu sendiri, sehingga mengaburkan esensi keadilan yang hakiki.

Jika ditelisik lebih mendalam, jalinan tantangan tersebut dipicu oleh akumulasi faktor penyebab yang saling berkaitan. Faktor determinan pertama adalah lemahnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Faktor kedua berkaitan dengan rendahnya kultur hukum (legal culture) dan literasi HAM di kalangan masyarakat sipil, di mana masih banyak individu yang belum mengidentifikasi secara utuh hak-hak konstitusional maupun kewajiban asasnya sebagai warga negara.

Selanjutnya, faktor kontributor yang tidak kalah signifikan adalah adanya intervensi kepentingan politik praktis dan pragmatisme kekuasaan yang kerap kali mengorbankan prinsip-prinsip dasar HAM. Dalam konstelasi tertentu, formulasi kebijakan makro acapkali lebih mengutamakan stabilitas politik nasional atau proteksi terhadap kepentingan oligarki kelompok tertentu daripada mendahulukan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat. Realitas ini menegaskan bahwa trayektori penegakan HAM tidak pernah steril dari pengaruh dinamika politik dan kontestasi kekuasaan (Ginting & Aritonang, 2024).

Pada akhirnya, dialektika implementasi dan penegakan HAM di Indonesia selalu berada dalam ketegangan normatif antara doktrin hukum ideal dengan kompromi praktik di lapangan. Meskipun pengakuan yuridis telah paripurna, eliminasi terhadap berbagai hambatan struktural tetap menjadi agenda yang belum selesai demi mencapai derajat perlindungan HAM yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas komitmen yang mendalam, terukur, dan berkesinambungan dari seluruh elemen bangsa termasuk akselerasi kebijakan pemerintah, reformasi institusi penegak hukum, serta penguatan kesadaran hukum warga negara untuk menempatkan HAM sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Strategi Penguatan HAM Sebagai Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Akselerasi penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) representasi dari urgensi strategis dalam mengonstruksi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, berkeadilan, serta bermartabat. Dalam konteks domestik Indonesia, manifestasi proteksi ini tidak sekadar menjadi domain dan tanggung jawab sepihak dari otoritas pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif, melainkan menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sipil yang memegang peran ganda sebagai subjek sekaligus objek dari perlindungan hukum tersebut. Implikasinya, diperlukan formulasi pendekatan yang holistik, tersistematisasi, dan berkesinambungan agar nilai-nilai HAM tidak mandek sebagai pemanis normatif dalam lembaran regulasi, melainkan mampu terinternalisasi secara aktual dalam habituasi empiris masyarakat sehari-hari (Budijanto & Rahmanto, 2021).

Salah satu pilar strategi utama dalam mengeskalasi marwah HAM adalah restrukturisasi kualitas penegakan hukum secara substantif. Arsitektur hukum ini

berkelindan erat dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, jaminan independensi absolut lembaga peradilan dari segala bentuk intervensi, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tiap tahapan proses yudisial. Proses penegakan hukum yang imparial dan nondiskriminatif diproyeksikan mampu mengukuhkan kepastian hukum (legal certainty) sekaligus memulihkan derajat kepercayaan publik (public trust) terhadap kredibilitas sistem peradilan nasional. Dalam lanskap ini, implementasi materi muatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia wajib diartikulasikan secara konsisten, rigid, dan progresif, serta harus steril dari segala corak koersi maupun penetrasi kepentingan politik kekuasaan (Sikti, 2023).

Langkah taktis berikutnya bertumpu pada reformasi kelembagaan dan pemanfaatan disrupti teknologi secara simultan. Institusi negara independen yang mengemban mandat pemantauan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), memerlukan penguatan signifikan yang mencakup perluasan yurisdiksi kewenangan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta jaminan kemandirian anggaran dan struktural. Penguatan kapasitas kelembagaan ini krusial agar fungsi pengawasan, penyelidikan perkara (pro-justitia), dan advokasi korban dapat berjalan secara optimal. Guna mendukung efektivitas kerja kelembagaan di era modern, integrasi instrumen teknologi informasi menjadi niscaya untuk mempermudah sistem pelaporan pelanggaran dan transparansi data kasus. Transformasi digital ini menuntut adanya formulasi regulasi yang adaptif serta penguatan literasi digital di ruang siber agar pemanfaatan teknologi tidak berbalik mendegradasi hak-hak privasi masyarakat (Dhestiana, 2018).

Sejalan dengan penguatan aspek formal, perluasan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai HAM ke ruang publik menjadi determinan penting berikutnya. Diseminasi doktrin HAM idealnya diintegrasikan sejak dini melalui kurikulum pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai batasan hak konstitusional serta kewajiban asasi mereka. Eskalasi kesadaran hukum (legal awareness) ini diproyeksikan mampu menstimulasi lahirnya budaya komunal yang menghargai hak-hak subjektif orang lain serta secara kolektif menolak segala corak tindakan represif. Agenda sosialisasi yang masif dan inklusif harus diprioritaskan untuk menjangkau lapisan masyarakat akar rumput, khususnya kelompok-kelompok marginal yang secara historis paling rentan menjadi korban pelanggaran HAM (Huda et al., 2022).

Strategi penguatan ini mustahil mencapai titik optimal tanpa adanya sinergitas lintas sektoral antara otoritas pemerintah, institusi yudisial, dan jejaring masyarakat sipil (civil society). Kolaborasi multipihak ini menjadi fondasi utama dalam melahirkan sistem perlindungan HAM yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Elemen non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, serta entitas akademisi di perguruan tinggi, memegang peran krusial sebagai instrumen pengawas independen (social control), motor advokasi kebijakan, dan agen edukasi publik. Kerja sama kolektif yang solid dan bebas dari konflik kepentingan ini akan mengonversi upaya penegakan HAM menjadi lebih taktis, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagai penyeimbang aspek yuridis, pendekatan kultural wajib diintegrasikan ke dalam skema strategi nasional. Nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang hidup di tengah masyarakat Indonesia seperti tradisi gotong royong, moderasi, toleransi, dan tenggang rasa harus dikawinkan secara harmonis dengan prinsip-prinsip HAM yang universal. Internalisasi berbasis kebudayaan ini sangat krusial untuk mengikis resistensi sosiologis serta menepis stigma keliru yang menganggap bahwa konsep HAM merupakan produk sekuler barat atau doktrin asing yang tidak kompatibel dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Secara konseptual, cetak biru (blueprint) penguatan HAM wajib diselenggarakan secara holistik, multidimensional, dan terintegrasi, yang merangkum reformasi hukum, penguatan institusional, transformasi siber, edukasi publik, hingga pendekatan sosiokultural. Konvergensi strategi ini tidak sekadar berorientasi pada reduksi angka pelanggaran HAM di permukaan, melainkan ditujukan untuk mengonstruksi kesadaran kolektif bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab kodrati bersama. Melalui konsistensi strategi yang komprehensif ini, HAM dapat bertransformasi menjadi pilar penopang utama dalam dinamika bernegara (Putri et al., 2026).

Kesimpulan dan Saran

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh dalam menjamin HAM, dalam praktiknya ada suatu kesenjangan antara aturan dan implementasi. Berbagai bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan penegakan HAM belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi tantangan dari berbagai aspek, baik hukum, sosial, maupun politik.

Butuh pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan untuk menguatkan hak asasi manusia sebagai fondasi dalam berbangsa dan bernegara. Penguatan penegakan hukum, reformasi kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang bijak menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif. Dengan adanya sinergi antara negara dan masyarakat, diharapkan nilai-nilai HAM dapat diimplementasikan secara nyata, sehingga tercipta kehidupan yang adil, harmonis, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Suatu tinjauan filsafat hukum. *Sainmikum: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 323-335.
- Annisa, W. R. (2025). Fungsi hukum sebagai instrumen yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), 36.

- Aldakhil, M. R., & Latifah, H. N. (2025). Pembantaian dukun santet di Banyuwangi: Kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12), 867–875. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/18556>
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan paham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1).
- Delyananda, Z. R., & Triadi, I. (2025). Tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 88–98. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1709>
- Dhestiana, N. (2018). Islam dan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Fathi Osman. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, 3(2), 84–95. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v3i2.3508>
- Ginting, H. A., Aksara, M., & Aritonang, S. (2024). Kebijakan non-yudisial pelanggaran HAM berat: Perspektif keamanan nasional. CV. Aksara Global Akademia.
- Hasibuan, R. H., & Nasution, A. F. (2025). Implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia: Refleksi sejarah dan tantangan kontemporer. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 3(5), 398–402. <https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/index>
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat Paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115–134. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Khalid. (2019). Harmonisasi pengaturan lembaga perlindungan hak asasi manusia di era globalisasi. *Halu Oleo Law Review*, 3(1), 67–84.
- Kusyanaa, K., Herawati, N., Pattinasarany, E. B., & Fadli, M. A. (2026). Perlindungan hukum masyarakat terdampak dalam penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 108–117. <https://ejournal.samudrailmu.com/index.php/jih>
- Maulana, A. H., Shofa, M. F., & Abdillah, I. D. (2024). Perlindungan HAM dalam konteks kekerasan gender perspektif Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 96–100. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Mujaddidi, S. (2021). Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3). <https://doi.org/10.31078/jk1833>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, N., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 1(4), 1–15.
- Nugraha, S., & Bangas, K. D. (2024). Pemenuhan hak asasi manusia: Peran negara dalam merespons krisis kemanusiaan dan penanganan pengungsi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 4458–4474.
- Putri, S. D. E., Fajar, M. I., & Habibullah, A. W. (2026). Integrasi pendidikan anti-korupsi dan HAM sebagai instrumen pembentukan karakter mahasiswa. *Jurnal Media Akademik*, 4(1). <https://doi.org/10.62281>
- Ramli, M., Ahmadin, A., & Bakhtiar, B. (2025). Hak asasi manusia (HAM): Hakikat, prinsip, dan pelanggaran. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4).
- Rini, N. S. (2018). Analisis implementasi prinsip non-diskriminasi dalam peraturan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan. *Jurnal HAM*, 9(1), 19–36.

- Sikti, A. S. (2023). Strategi memperkuat integritas lembaga peradilan Indonesia. *Judex Laguens*, 1(1), 1–34. <https://doi.org/10.25216/ikahi.1.1.4.2023.1-34>
- Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. (2024). *Hak asasi manusia: Asal usul, penyusunan, dan implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sumbulah, U. (2014). Aliran sesat dan gerakan baru keagamaan (Perspektif UU PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Hak Asasi Manusia). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/661/>
- Tabrani, I., & Irmansyah, F. (2026). Perlindungan hak asasi manusia dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 14325–14332. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8049>
- Zarwaki, Z., Aunur, R., & Suwandi, S. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6909–6919. <https://repository.uin-malang.ac.id/12795>
- Zein, R. D. (2025). Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(10), 464–469. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>